



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Pejerk, pada tanggal 30 Agustus 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxKelurahan Pejerk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, lahir di Jakarta, tanggal 04 April 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2019, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 663/Pdt.G/2019PA.Mtr, tanggal 14 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx018, tanggal 23 April 2018;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orangtua Pemohon di Lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 6 Bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah Orangtua Termohon di Lingkungan Gatep, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 7 Bulan, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama di Dusun Parampuan Barat, Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1 Bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, laki-laki, umur 4 Bulan (Mataram, 01 Juli 2019);
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
 - a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon;
 - d. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
 - e. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - f. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
5. Bahwa pada bulan November 2019 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pulang kerumah Orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra.St.Nursalmi Muhamad**, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2019, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban, tanggal 5 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Sejak setelah menikah, sudah ada keributan dalam rumah tangga. 4 malam berturut-turut kami selalu ribut. Yang kami ributkan adalah sy meminta untuk

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pindah dari rumah tersebut (rumah mertua) ke tempat yang sekiranya membuat kami menjadi mandiri (kost/kontrak). Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Muji dengan alasan ekonomi yang kurang cukup jika kost/kontrak ke tempat lain. Sebelum menikah, muji mempunyai tanggungan hutang di bank BNI yang saya tidak ketahui jumlah pinjamannya, dan sampai kapan cicilan tersebut berakhir. Yang saya ketahui, muji membayar cicilan di bank BNI sekitar 2.100.000 dan hutang di koperasi sekitar 1.400.000. Muji meminjam uang di koperasi senilai 25.000.000 yang digunakan untuk modal nikah serta menjual motor ninja miliknya. Mengetahui hal itu dari muji menyarankan untuk tetap tinggal, "daripada kos, lebih baik tinggal disini aja, itu nanti yang kos disana bulan juni habis. Daripada uangnya keluar 500.000 kan eman eman buat belanja," ungkapnya. saat itu saya mencoba mengikuti sarannya, namun semakin hari saya menjalani hidup secara terpisah dengan muji (posisi kerja di sambelia-lombok timur pulang seminggu sekali) membuat saya menjadi semakin sering ribut dan tidak betah.

II. Untuk perceraian ini, muji sudah melakukannya sebanyak 3x.

Yang pertama muji menceraikan saya secara lisan melalui ibu saya dihadapan adik saya, di usia pernikahan kami yang baru saja 3 bulan tepatnya bulan juli 2018 sebelum muji berangkat sertifikasi di kupang dan kembali rujuk tanggal 5 agustus 2018.

Yang kedua, muji menganiaya, serta mengusir saya dari kediaman orang tuanya sekitar jam 1.30 dini hari tanggal 11 april 2019 dalam kondisi hamil 6 bulanan.

Kronologis kejadian tersebut:

1. Jam 7 malam saya dan muji bersiap-siap untuk menghadiri undangan pernikahan teman di Stikes yarsi. Ketika kami sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba bapak mertua memanggil muji untuk meminta bantuan print data untuk pemilu, dimana pada kondisi tersebut ada adiknya muji yang sedang tidak melakukan kegiatan. Karena saya ingin cepat berangkat undangan dengan maksud agar cepat pulang dari undangan, akhirnya saya membantu muji untuk merapikan file excel yang akan di print.

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selesai dari undangan, kami langsung pulang (sekitar jam 10 sampai rumah pejeruk), muji minta izin untuk pergi ke rumah temannya dengan maksud untuk sosialisasi pemilu. Melihat jam, saya katakan pada muji untuk bertamu esok hari, karna tidak lazim bertamu ke rumah orang jam 10 malam.
3. Setelah tidak jadi pergi dan memperlihatkan raut wajah yang tidak enak, muji melanjutkan kegiatan bermain game diluar (teras) dan saya duduk di ruang tv sambil main hp. Beberapa kali muji mengajukan pertanyaan, saya hanya diam lalu masuk ke kamar.
4. Beberapa saat kemudian, muji menyusul ke kamar dan menanyakan selimut ada dimana, padahal saya sedang menggunakan selimut yang ukurannya 2 meter, namun muji memilih pakai selimut lain. Sy tidak menggubris pertanyaan muji, seketika muji marah dan memukul saya yang sedang berbaring dengan bantal sebanyak 2x. Awalnya saya biarkan, namun muji tetap emosi dan memukul saya kembali dengan bantal sambil berteriak meluapkan emosinya. Saya duduk dan melihat dia, lalu muji semakin marah dan menampar saya. Setelah muji menampar saya, muji menjambak rambut saya. Setelah muji semakin menjadi-jadi, secara refleks saya mencoba melindungi diri dan janin yang ada di kandungan saya, dengan cara menggerakkan kedua kaki saya secara bebas (karena kodisi kamar sudah dimatikan lampunya) sehingga terkena kaki muji dan muji turun dari kasur. Mengetahui itu, dengan refleks saya melempar toples yang ada tepat di sebelah kasur hingga toples tersebut pecah dengan harapan muji tidak akan melangkahi toples tersebut dan menyerang saya kembali.
5. Setelah itu, muji menyalakan lampu, lalu melempar semua baju saya yang ada di lemari dan berteriak mengusir saya. Setelah itu, muji bergegas lari menuju rumah orang tuanya yang masih 1 pekarangan. Muji menggedor pintu sambil berteriak, "Mak, Pak, Ci, usir dhean, suruh dia pulang".
6. Mendengar itu, kedua orang tua muji menghampiri saya (bersama muji). saya yang masih berada di kamar sedang menangis. Ibu muji hanya

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



bertanya ada apa, sambil menyapu pecahan toples. Saya hanya menjawab, muji yang duluan pukul saya. Setelah selesai menyapu, orang tua muji keluar bersama muji. Sementara saya sedang berusaha menghubungi istri dari temannya muji yang bernama lia agar saya bisa pergi kesana sementara. Karena saya tidak tahu ingin bilang apa kepada orang tua saya jika saya pulang kerumah malam itu.

7. Setelah saya berhasil menghubungi lia, saya bergegas merapikan baju yang sudah dilempar muji dan membawa baju seadanya. Lalu saya bergegas pergi menuju rumah lia yang berada di BTN Pelangi Sandik sekitar pukul 1.30 dini hari. Saat keluar dari pintu kos, saya melihat kedua orang tua muji duduk di teras rumahnya. Saya pergi pun, mereka hanya melihat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.

Demikian alasan saya menjadi tidak respect kepada kedua mertua saya yang tega melihat perempuan hamil diusir oleh anaknya sendiri dan mereka tidak berbuat apa-apa.

Alasan saya berhutang

1. Dari awal pernikahan, saya tidak memaksa muji untuk menafkahi dengan jumlah tertentu. Saya hanya ingin keluar dari rumah orang tuanya untuk hidup secara mandiri, karena saat itu saya masih dalam kondisi bekerja sebagai marketing staff dan media sosial event di perusahaan ekspedisi JNE. Saya ingin membantu membayar kost diluar, namun muji dan orang tua nya selalu menolak.
2. Hingga perceraian pertama terjadi, dan saya rujuk pada 5 agustus 2018, saya dan muji tinggal di kost yang masih 1 pekarangan dengan rumah orang tuanya. Pada bulan yang sama, bonus kerja dari PLN masuk rekening BNI muji sekitar 40 juta. Dikarenakan setiap kami ribut, muji selalu mengungkit uang haji ibunya senilai 25 juta yang terpakai untuk biaya pernikahan kami, saya meminta untuk uang bonus itu digunakan untuk melunasi hutangnya terhadap ibunya sebesar 25 jt. 10jt untuk biaya DP rumah (BTN

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengsong) dan sisanya digunakan untuk membeli perabotan rumah (kulkas, kompor, kipas angin, rak piring, panci, dll) dan sisanya digunakan untuk uang sangu muji selama bolak balik dari sambelia-mataram dan untuk menafkahi saya.

3. Karena saat itu ukuran kasur kami (ukuran single bed) yang kami gunakan dari awal pernikahan, saya rasa sudah tidak layak kami gunakan karena sempit. Saya berinisiatif untuk membeli kasur ukuran (160x200) sekitar Rp. 5.800.000 lewat home credit dengan membayar angsuran hingga 12x (setahun) di smartclub. Angsuran saya bayar dengan menggunakan uang saya sendiri hasil gaji hingga bulan juni 2019, dilanjutkan dengan 1x cicilan dibayar oleh muji.
4. Di bulan april 2019, saya mengakui bahwa saya berhutang melalui home credit berupa barang pekakas seperti meja makan, Rak buku, Rak peralatan bayi, dll senilai 6.400.400 di informa bersama teman saya bernama dewi. Angsuran 18x (548.900) dibayar bersama dewi. Saat itu saya masih kerja dan saya merasa bisa membayar cicilan tersebut hingga lunas tanpa membebani muji.
5. Ditengah perjalanan karir saya (bulan mei), saya merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk bekerja, mengingat kondisi saya sedang hamil besar. Sebelum saya memutuskan untuk resign dari JNE, saya meminta pendapat kepada muji, bagaimana jika saya resign? Muji meng"iya"kan. Saya yakinkan muji sekali lagi mengenai hutang saya yang masih ada di home credit, dan muji sepakat dan bersedia untuk melanjutkan sisa angsuran di home credit. Sehingga kami sepakat, saya berhenti kerja dari JNE tanggal 31 Mei 2019. Dengan uang gaji + thr + pesangon, saya gunakan untuk membayar cicilan hingga bulan juni 2019.
6. Tanggal 1 juli 2019, saya melahirkan. 1 bulan setelah melahirkan saya berfikir, bagaimana caranya agar saya bisa menghasilkan

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dan bisa membayar hutang saya sendiri. Karena kondisinya saat itu muji masih ada tanggungan cicilan koperasi ditambah lagi membeli kebutuhan bayi.

7. 2 bulan berlalu setelah cicilan kasur saya lunas, Agustus 2019 saya ditawarkan oleh home credit dana multiguna sebesar 22 jt. Setelah saya pikir-pikir, saya berminat untuk mengajukan pinjaman multiguna home credit senilai 15 jt. Dana tersebut saya gunakan untuk membeli komputer, printer, meja + kursi kerja, serta keperluan untuk office tanpa sepengetahuan muji yang saya gunakan sebagai peralatan kerja dirumah. Dan kini sudah ada hasilnya dari orderan yang saya dapat di Gili Air.
8. 1 bulan kemudian (september 2019), muji berniat untuk mengajukan pinjaman di bank BNI senilai 100 juta untuk melunasi hutang dan memperbaiki rumah. Ketika sudah masukkan berkas ke bank, diketahuilah hutang home credit oleh muji. Sehingga pihak bank hanya menyetujui pinjaman 25 jt untuk melunasi sisa hutang koperasi senilai 14 jt dan salah 1 dari hutang home credit senilai 5.7 juta. Dan sisa 75 juta masih dibekukan oleh bank.
9. Setelah konfirmasi bukti lunas dari koperasi dan home credit, BNI membuka uang 75 jt yang sbelumnya telah dibekukan. Uang tersebut digunakan untuk membeli bahan material, biaya tukang, lemari 2pcs, serta kebutuhan sehari-hari.

Tanggal 8 november 2019, saya bersama alif (anak kami) pindah ke rumah yang sudah selesai dibangun (btn pensong) dan memulai hidup baru bersama muji. Tanggal 10 november pagi, ibu muji telp muji menginformasikan bahwa ada sepupunya yang sunatan. Sekitar jam 1 siang, kami ber3 pergi ke rumah sepupu yg dimaksud. Setelah itu kami berkunjung kerumah orang tuanya muji. Hingga jam 4 sore, saya mengajak muji untuk ke epicentrum untuk menghadiri undian sekaligus refreshing. Namun saat itu muji menolak membawa alif ke epicentrum

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



dan menginginkan alif dititip ke ibu nya. Dikarenakan saya menolak keinginan muji, dimulailah percekcoan. Muji mulai membandingkan antara keluarga saya dan dia, dilanjutkan dengan mengungkit-ungkit uang dan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dia maafkan. Karena muji mulai mengungkit-ungkit sambil berteriak, saya memutuskan untuk pergi dan menggendong alif. Saat itu bapak mertua mencoba mencegah dengan memegang tangan alif, namun alif reflek melepas tangan kakeknya. Lalu saya pergi dari rumah itu, berjalan kaki sampai ketemu adik saya yang saya minta untuk menjemput saya.

Bahwa Termohon disampng menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon, juga secara lisan dalam sidang menyampaikan tuntutan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon mohon agar Pemohon memberikan kepada Termohon, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3,000,000,00 (tiga juta rupiah);
2. Termohon mohon agar anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, laki-laki, umur 4 Bulan (lahir, 01 Juli 2019) berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Termohon mohon agar Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban/gugatan dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik/jawaban dalam rekonvensi secara lisan dalam sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tetap pada permohonannya;
2. Pemohon keberatan memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, dengan alasan Termohon sudah bukan istrinya lagi;
3. Pemohon keberatan hak asuh anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon;
4. Pemohon tidak keberatan membayar nafkah anak Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik/jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik/replik dalam rekonvensi secara lisan dalam sidang, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tuntutan. Termohon juga menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya dalam rekonvensi, dan pemohon menyampaikan bahwa penghasilannya rata-rata perbulan Rp.6,000,000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK.xxxxxxxx tanggal 25-06-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 23 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Print out Perincian Gaji Pegawai Tetap Bulan November 2019 atas nama (Pemohon), yang diterbitkan PT PLN (Persero) UIW NTB UP3B Mataram.

Bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi, dan Termohon menantu Saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir 1 Juli 2019 (umur 5 bulan);

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Saksi sering melihat/ mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon kurang komunikasi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa setelah pisah rumah anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah temah kerja Saksi, dan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki masih kecil belum sekolah, sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Saksi bekerja di rumah mereka, karena Termohon tidak mau memasak miinstant;
- Bahwa menurut ceritera Pemohon, ia sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi pernah mendengar lewat hp ada orang nagih hutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa setelah pisah rumah anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon guna membuktikan gugatannya dalam rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK, Nomor: XXXXXXXXXX-0003, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 16 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula dan Termohon keberatan bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon disamping telah menyampaikan jawaban secara tertulis, juga secara lisan menyampaikan tuntutan tentang *mut'ah* dan *nafkah inddah*, pemeliharaan anak (Hadhonah) dan nafkah anak. Dengan demikian, Majelis memandang Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga uraian pertimbangan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu dalam konvensi dan dalam rekonvensi.

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap ke persidangan.

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, **Dra. St. Nursalmi Muhamad**, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2019, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada puncaknya mereka pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi antara lain karena: Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; dan Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terutama mengenai perselisihan dan perkecokan, akan tetapi Termohon Konvensi membantah sebagian lainnya yaitu mengenai penyebab perselisihan dan perkecokan yang dikemukakan Pemohon Konvensi, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam konvensi Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon Konvensi, dan bukti tersebut telah di-nazege/en (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon Konvensi dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P-1 tersebut, maka Pemohon Konvensi bertempat tinggal dalam Wilayah Hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bukti tesebut telah di-nazege/en (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2018tercatat pada KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa Print out Perincian Gaji Pegawai Tetap Bulan November 2019 atas nama Mujiburrochman (Pemohon), yang

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan PT PLN (Persero) UIW NTB UP3B Mataram, yang isinya menerangkan penghasilan bersih Pemohon pada bulan November 2019, sejumlah Rp.6,141,365,00 (enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2, yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu bulan yang lalu sampai sekarang. Keterangan kedua orang Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan Saksi- Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon konvensi, serta bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para Saksi, ditemukan fakta-fakta antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 21 April 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 Bulan (lahir 01 Juli 2019);
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang, dan selama anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama Termohon Konvensi;

4. Bahwa gaji bersih Pemohon sebagai karyawan PT PLN (Pesero) pada bulan November 2019 sejumlah Rp.6,141,365,00 (enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
5. Bahwa para saksi telah berusaha agar Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas (fakta nomor 3 dan 4), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah dan mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudaratn bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu bulan sampai sekarang. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya Majelis Hakim dan mediator mendamaikan/merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi kehidupan rumah tangga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam *Al-Qur'an Surah Al Baqarah* ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan menimbang pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon Konvensi pada *petitum* angka 2 patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg.

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi tentang : *Mut'ah, Nafkah Iddah, Hadhonah* dan Nafkah Anak,. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut.

1. Tentang *Mut'ah dan Nafkah iddah* .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.10,000,000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan *Nafkah Iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1,000,000,00 (Tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3,000,000,00 (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi bukan lagi menjadi istri Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana pekawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* kepada bekas istrinya kecuali ia *Nusyuz*. Hal ini sejalan dengan pendapat para Ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain :

□□ Dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin*, halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيا وانقصت عدتها

Artinya: Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnya.

□□ Dalam *Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah*, juz IV halaman 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat Ulama' di atas, dan menimbang pula bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *Nusyuz*, maka Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah*, yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan bahwa dengan mempertimbangkan gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi sedemikian rupa sebagai karyawan PLN dengan penghasilan rata-rata Rp.6,141,365,00 (enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) perbulan (bukti P-3), maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan, *Mut'ah* sejumlah Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dan *Nafkah Iddah* sejumlah Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3,000,000,00 (Tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah*, dapat dikabulkan .

2. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: **ANAK**, umur 5 Bulan (lahir, 01 Juli 2019), maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi memohon agar anak tersebut dalam asuhan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya, yang berhak dan berkewajiban terhadap anaknya, namun

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah diputus, maka perlu ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T (Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi, terbukti dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: **ANAK**, umur 5 Bulan (lahir 01 Juli 2019), dan sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, anak tersebut dalam pemeliharaan dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penggugat Rekonvensi yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut baru berumur 1 tahun 10 bulan, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan ASI, perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang artinya: “ Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi “ dan dalam Kitab l’anatuth Tholibin Juz IV menyatakan yang artinya : “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 5 bulan (lahir 01 Juli 2019), telah terbukti masih dibawah umur/ belum mumayyiz dan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK**, laki-laki, umur 5 bulan (lahir 01 Juli 2019), berada

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian maka keberatan Tergugat Rekonvensi patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak.

3. Tentang Nafkah Anak (Biaya *Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah untuk seorang anak tersebut (**ANAK**) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp.1,000,000,00 (Satu juta rupiah). Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri (Pasal 41 huruf (b) UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ulama dalam *Kitab l'anatut thalibin Juz IV*, halaman: 99, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



لعموم خبر هندن السابق

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut (**ANAK**) sebesar Rp.1.000,000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



kepada Penggugat Rekonvensi:

- 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.10,000,000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- 2.2. *Nafkah Iddah* sebesar Rp.1,000,000,00 (Satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan atau seluruhnya berjumlah Rp.3,000,000,00(tiga juta rupiah);
3. Menetapkan seorang anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, umur 5 bulan (lahir 01 Juli 2019), berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada amar angka 3 di atas, sebesar Rp.1.000,000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341,000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M.Ishaq, M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.Muhamad Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD.

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H.Muhamad Yusuf, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | : Rp.225,000,00 |
| 4. Biaya PNBP Relas Pertama | : Rp. 20,000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10,000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6,000,00 |

J u m l a h : Rp.341,000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Mtr